



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.B/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsudi Nur als Ujal Bin Ahmat Alm
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun /12 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan RTA Milono KM 3 / Bengkel Las Semoga
Indah Kota Palangka Raya dan atau Jl. Karya
Bhakti RT/RW 040/003 Kel. Kuin Cerucuk Kec.
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Prov.
Kalimantan selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Syamsudi Nur als Ujal Bin Ahmat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020

Terdakwa Syamsudi Nur als Ujal Bin Ahmat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021

Terdakwa Syamsudi Nur als Ujal Bin Ahmat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Terdakwa Syamsudi Nur als Ujal Bin Ahmat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021

Terdakwa Syamsudi Nur als Ujal Bin Ahmat Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 14/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 14 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 14 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDI NUR Als UJAL Bin AHMAT (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, potong tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam tahun pembuatan 2018 tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1JM5117JK095203, Nomor Mesin JM51E1095181 beserta kunci kontak, *dikembalikan kepada saksi korban ARJUNA FAN Als ARJUN Bin SARKAWI.*
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula, dan atas itu terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SYAMSUDI NUR Als UJAL Bin AHMAT (Alm)**, bersama-sama dengan Sdr. AMAT (Daftar Pencarian Orang), pada Senin

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 November 2020 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di jalan Tjilik Riwut Km. 8 / Jl. Mahir Mahar (Halaman Masjid Al Ikhlas) Kel. Bukit Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi ARJUNA FAN atau setidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wib saat terdakwa sedang bekerja di bengkel las Semoga Indah, ada teman terdakwa yang sama-sama bekerja disana yaitu Sdr. Dayat. Menanyakan kepada kawan kah yang jual motor murah atau menggadaikan motor, saya lagi perlu motor, saat mendengar kata Sdr. Dayat tersebut terdakwa langsung muncul ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. kemudian terdakwa bilang nanti coba saya carikan, lalu Sdr. Dayat ada memberi terdakwa uang sebagai DP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa mengajak Sdr. AMAT (DPO) untuk mencari motor yang bisa di diambil/dicuri dengan menggunakan sarana yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru milik Sdr. AMAT, terdakwa berkata "amat ada orang mau beli motor hasil curian, ikut kah?", sdr. Amat jawab kemudian Sdr. AMAT terdakwa bonceng keliling-keliling dan akhirnya sampai di Jalan Tjilik Riwut KM 8 / Jl. Mahir Mahar (Halaman Masjid Al Ikhlas) Kota Palangka Raya, terdakwa ada melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol: KH 2706 YG kemudian terdakwa berhenti dan turun, sedangkan Sdr. AMAT menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi, saat terdakwa cek ternyata kunci sepeda motor tersebut menempel kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi dan saat melewati Jalan Rajawali sepeda motor milik Sdr. AMAT tersebut mogok kemudian terdakwa dorong menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut, saat sampai di Jalan Bukit Keminting terdakwa dihentikan oleh saksi CHRISTIAN TOVAN, namun terdakwa tidak berhenti dan saksi CHRISTIAN TOVAN berusaha menabrak terdakwa dari belakang sehingga saksi terjatuh, kemudian terdakwa melarikan diri sedangkan terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. AMAT karena terdakwa tinggal di Jalan Bukit Keminting saat terdakwa dihentikan tersebut. Bahwa kemudian terdakwa mendatangi Sdr.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYAT yang tinggal di barak daerah Jl. Ir. Soekarno dan bilang ini ada motor murah, lalu Sdr. DAYAT memberi terdakwa uang lagi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerimanya. Selanjutnya terdakwa kembali ke bengkel dan uang tersebut dibagi dua bersama Sdr. AMAT. Sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti, sedangkan Sdr. AMAT berhasil melarikan diri.

Atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARJUNA FAN Als ARJUN Bin SARKAWI, di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Mahir Mahar KM 8 (Halaman Masjid Al Iklas) Kota Palangka Raya.
- bahwa saksi menerangkan barang yang hilang milik saksi tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih Tahun 2018 Nopol: KH 2706 YG, Noka: MH1JM5117JK095203 Nosin: JM51E1095181, yang sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di halaman masjid Al Iklas Jl. Mahir Mahar KM 8 Kota Palangka Raya .
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa mengambil sepeda motor yang saksi parkir di halaman masjid dengan kunci menempel karena saat tersebut saksi tergesa – gesa mau ke kamar mandi / toilet Masjid sedang buang air besar.
- Bahwa motor yang hilang tersebut adalah milik kakak saksi Sdr. Fitri Susanti yang dibeli secara kredit melalui FIF dengan DP sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Dengan besaran cicilan tiap bulannya sebesar Rp. 835.000,- (delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sudah terbayar sebanyak 7 kali dan belum terbayar sebanyak 15 kali angsuran.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kronologi singkat kejadian tersebut, pada hari Senin Tanggal 02 November 2020 sekitar jam 18.00 Wib saksi disuruh mengantar kakak saksi ke jl. cempaka menggunakan sepeda motor Vario miliknya dari rumah saksi di jl. Rafflesia IV No. 9 Kota Palangka Raya. Sekitar jam 19.30 Wib saksi balik lagi kerumah dan sebelum sampai di rumah kami makan di warung Tenda di Jl. Tjilik Riwut KM 8 Kota Palangka Raya. Sekitar jam 20.00 wib saksi selesai makan dan saksi meminjam sepeda motor kakak saksi tersebut ke kamar mandi Masjid Al Iklas yang berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter.

- Bahwa saksi di dalam kamar mandi mendengar suara kaki / langkah orang lewat, karena saksi curiga kemudian saksi cepat – cepat buang air besar. Dan saat saksi buka pintu dan melihat ke halaman masjid tempat saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut ternyata sepeda motor saksi yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih Tahun 2018 Nopol: KH 2706 YG, Noka: MH1JM5117JK095203 Nosin: JM51E1095181 telah hilang, kemudian saksi berusaha mencari dan menanyakan kepada orang – orang disana namun tidak ada yang mengetahuinya.

- Bahwa saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut kunci dalam keadaan menempel karena saksi tergesa – gesa buang air besar. Atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian tersebut adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polresta palangka Raya untuk proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi CHRISTIAN TOVAN Als TOVAN Bin SARKAWI, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Mahir Mahar KM 8 (Halaman Masjid Al Iklas) Kota Palangka Raya.

- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut namun setelah pihak Kepolisian memberitahukan baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah terdakwa SYAMSUDI NUR Als UJAL Bin AHMAT (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa SYAMSUDI NUR Als UJAL Bin AHMAT (Alm) melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena awalnya saksi ada ditelpon oleh Kakak Kandung saksi Sdra. ARJUNA FAN Als ARJUN Bin SARKAWI bahwa dia telah kehilangan sepeda motor dan meminta saksi untuk menjemputnya di Masjid Al Ikhlas Jalan Tjilik Riwut Km. 8 / Jalan Mahir Mahar Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya.
- bahwa pada saat itu kakak kandung saksi menceritakan bahwa sepeda motornya telah hilang diambil orang yang mana pada saat itu diparkir di Halaman Masjid Al Ikhlas dengan kunci kontak masih menempel pada sepeda motor milik kakak kandung saksi tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2020, sekira jam 20.30 Wib saat saksi berada diwarung di daerah Jalan Yos sudarso, tiba – tiba ada ada ditelpon oleh Kakak Kandung saksi Sdra. ARJUNA FAN Als ARJUN Bin SARKAWI bahwa dia telah kehilangan sepeda motor dan meminta saksi untuk menjemputnya di Masjid Al Ikhlas Jalan Tjilik Riwut Km. 8 / Jalan Mahir Mahar Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, selanjutnya saksi segera menjemput kakak kandung saksi dari arah Jalan Yos Sudarso melewati Jalan Bukit Keminting mau menjemput kakak kandung saksi tersebut, tetapi pada saat di Jalan Bukit Keminting saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yang mencurigakan yang saat itu 1 (satu) orang menggunakan sepeda motor milik kakak kandung saksi sedang mendorong sepeda motor warna hitam yang dinaiki oleh 1 (satu) orang yang mana sepeda motor warna hitam tersebut seperti mogok. Lalu saksi berusaha menghentikan 2 (dua) orang tersebut, namun 1 (satu) orang yang menggunakan sepeda motor milik kakak kandung saksi tersebut langsung tancap gas meninggalkan temannya yang sedang mogok sepeda motornya, saat orang yang menggunakan sepeda motor kakak kandung saksi tancap gas lalu saksi berusaha mengejar maka terjadi kejar – kejaran,
- bahwa kemudian pada saat ditikungan / pertigaan dari Jalan Bukit Keminting – Jalan Yos Sudarso saksi berusaha menendang orang tersebut namun malah saksi yang jatuh dan orang tersebut kabur tanpa bisa saksi kejar lagi, kemudian setelah jatuh saksi bangkit kembali dan kembali menuju Jalan Bukit Keminting dengan maksud mengejar teman terdakwa yang sedang mogok sepeda motornya namun pada saat saksi sampai di Jalan Bukit Keminting saksi tidak menemui teman terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang mogok tersebut, lalu saksi menelpon kakak kandung saksi dan saksi diminta mendatanginya ke Kantor Polresta Palangka Raya untuk membuat laporan terkait perkara tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan kerugian yang saksi alami akibat dari pencurian tersebut adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Mahir Mahar KM 8 (Halaman Masjid Al Iklas) Kota Palangka Raya.

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wib saat terdakwa sedang bekerja di bengkel las Semoga Indah, ada teman terdakwa yang sama – sama bekerja disana yaitu Sdr. Dayat. Menanyakan “ada kawan kah yang jual motor murah atau menggadaikan motor, lagi perlu motor”;

- Bahwa saat mendengar kata Sdr. Dayat tersebut terdakwa langsung muncul ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. kemudian , lalu Sdr. Dayat ada memberi terdakwa uang sebagai DP sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa mengajak Sdr. AMAT (DPO) untuk mencari motor yang bisa di diambil/dicuri dengan menggunakan sarana yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru milik Sdr. AMAT.

- Bahwa kemudian terdakwa berkata “mat ada orang mau beli motor hasil curian, ikut kah?” sdr. Amat jawab “ayo” kemudian Sdr. AMAT terdakwa bonceng keliling – keliling dan akhirnya sampai di Jalan Tjilik Riwut KM 8 / Jl. Mahir Mahar (Halaman Masjid Al Ikhlas) Kota Palangka Raya, terdakwa ada melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol: KH 2706 YG kemudian terdakwa berhenti dan turun, sedangkan Sdr. AMAT menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi, saat terdakwa cek ternyata kunci sepeda motor tersebut menempel kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi dan saat melewati Jalan Rajawali sepeda motor milik Sdr. AMAT tersebut

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mogok kemudian terdakwa dorong menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut.

- Bahwa saat sampai di Jalan Bukit Keminting terdakwa dihentikan oleh saksi CHRISTIAN TOVAN, namun terdakwa tidak berhenti dan saksi CHRISTIAN TOVAN berusaha menabrak terdakwa dari belakang sehingga saksi terjatuh, kemudian terdakwa melarikan diri sedangkan terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. AMAT karena terdakwa tinggal di Jalan Bukit Keminting saat terdakwa dihentikan tersebut.

- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi Sdr. DAYAT yang tinggal di barak daerah Jl. Ir. Soekarno dan bilang ini ada motor murah, lalu Sdr. DAYAT memberi terdakwa uang lagi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerimanya. Selanjutnya terdakwa kembali ke bengkel dan uang tersebut dibagi dua bersama Sdr. AMAT.

- Bahwa sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti, sedangkan Sdr. AMAT berhasil melarikan diri.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam tahun pembuatan 2018 tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1JM5117JK095203, Nomor Mesin JM51E1095181 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Mahir Mahar KM 8 (Halaman Masjid Al Iklas) Kota Palangka Raya.

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wib saat terdakwa sedang bekerja di bengkel las Semoga Indah, ada teman terdakwa yang sama – sama bekerja disana yaitu Sdr. Dayat. Menanyakan “ada kawan kah yang jual motor murah atau menggadaikan motor, lagi perlu motor”;

- Bahwa benar saat mendengar kata Sdr. Dayat tersebut terdakwa langsung muncul ide untuk mengambil sepeda motor milik orang lain. kemudian , lalu Sdr. Dayat ada memberi terdakwa uang sebagai DP

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa mengajak Sdr. AMAT (DPO) untuk mencari motor yang bisa di diambil/dicuri dengan menggunakan sarana yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru milik Sdr. AMAT.

- Bahwa benar kemudian terdakwa berkata “mat ada orang mau beli motor hasil curian, ikut kah?” sdr. Amat jawab “ayo” kemudian Sdr. AMAT terdakwa bonceng keliling – keliling dan akhirnya sampai di Jalan Tjilik Riwut KM 8 / Jl. Mahir Mahar (Halaman Masjid Al Ikhlas) Kota Palangka Raya, terdakwa ada melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol: KH 2706 YG kemudian terdakwa berhenti dan turun, sedangkan Sdr. AMAT menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi, saat terdakwa cek ternyata kunci sepeda motor tersebut menempel kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa pergi dan saat melewati Jalan Rajawali sepeda motor milik Sdr. AMAT tersebut mogok kemudian terdakwa dorong menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut.

- Bahwa benar saat sampai di Jalan Bukit Keminting terdakwa dihentikan oleh saksi CHRISTIAN TOVAN, namun terdakwa tidak berhenti dan saksi CHRISTIAN TOVAN berusaha menabrak terdakwa dari belakang sehingga saksi terjatuh, kemudian terdakwa melarikan diri sedangkan terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. AMAT karena terdakwa tinggal di Jalan Bukit Keminting saat terdakwa dihentikan tersebut.

- Bahwa benar kemudian terdakwa mendatangi Sdr. DAYAT yang tinggal di barak daerah Jl. Ir. Soekarno dan bilang ini ada motor murah, lalu Sdr. DAYAT memberi terdakwa uang lagi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerimanya. Selanjutnya terdakwa kembali ke bengkel dan uang tersebut dibagi dua bersama Sdr. AMAT.

- Bahwa benar sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti, sedangkan Sdr. AMAT berhasil melarikan diri.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah),

- Bahwa benar perbuatan mana dilakukan terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum.
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai terdakwa dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa benar bernama SYAMSUDI NUR Als UJAL Bin AHMAT (Alm) adalah terdakwa tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang Lain.

Menimbang, bahwa mengambil secara hukum diartikan menaruh sesuatu dalam kekuasaannya , sesuatu yang diambilnya tersebut sudah harus berpindah tempat dari tempat semula dan sesuatu barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah ternyata bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih Tahun 2018 Nopol: KH 2706 YG, Noka: MH1JM5117JK095203 Nosin: JM51E1095181 milik saksi korban ARJUNA FAN Als ARJUN Bin SARKAWI pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Mahir Mahar KM 8 (Halaman Masjid Al Iklas) Kota Palangka Raya bersama Sdr. AMAT (DPO) yang tujuannya untuk mencari motor

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Plk



yang bisa di diambil/dicuri dengan menggunakan sarana yaitu sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna biru milik Sdr. AMAT, terdakwa berkata “mat ada orang mau beli motor hasil curian, ikut kah?” sdr. Amat jawab “ayo” kemudian Sdr. AMAT terdakwa bonceng keliling – keliling dan akhirnya sampai di Jalan Tjilik Riwut KM 8 / Jl. Mahir Mahar (Halaman Masjid Al Ikhlas) Kota Palangka Raya, terdakwa ada melihat 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna Putih Nopol: KH 2706 YG kemudian terdakwa berhenti dan turun, sedangkan Sdr. AMAT menunggu diatas sepeda motor sambil memantau situasi, saat terdakwa cek ternyata kunci sepeda motor tersebut menempel kemudian sepeda motor tersebut terdakwa ambil. Dengan demikian, unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang Lain, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add 3. Unsur Dengan Maksud Memiliki dengan Melawan Hukum;

Unsur ini mempunyai arti mengambil sesuatu barang yang dilakukan dengan sengaja untuk dimiliki tanpa hak yaitu bertentangan dengan kemauan dari orang berhak atas barang itu atau tanpa ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa SYAMSUDI NUR Als UJAL Bin AHMAT (Alm) telah telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih Tahun 2018 Nopol: KH 2706 YG, Noka: MH1JM5117JK095203 Nosin: JM51E1095181, pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Mahir Mahar KM 8 (Halaman Masjid Al Iklas) Kota Palangka Raya adalah kepunyaan saksi korban ARJUNA FAN Als ARJUN Bin SARKAWI dan terdakwa mengetahui bahwa ia mengambil barang tersebut untuk dimiliki, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Add. 4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa SYAMSUDI NUR Als UJAL Bin AHMAT (Alm) telah mengajak Sdr. AMAT (DPO) untuk bersama-sama mengambil barang berupa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih Tahun 2018 Nopol: KH 2706 YG, Noka: MH1JM5117JK095203 Nosin: JM51E1095181 pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Mahir Mahar KM 8 (Halaman Masjid Al Iklas) Kota Palangka Raya dan mengambil barang-barang tanpa seijin /sepengetahuan dari yang berhak yaitu saksi korban ARJUNA FAN Als ARJUN Bin SARKAWI dan terdakwa mengetahui bahwa ia mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut untuk dimiliki, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam tahun pembuatan 2018 tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1JM5117JK095203, Nomor Mesin JM51E1095181 beserta kunci kontak, adalah milik saksi korban ARJUNA FAN Als ARJUN Bin SARKAWI yang diambil oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dikembalikan kepada terdakwa .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada permohonan untuk pembebasan pembebanan biaya perkara maka terhadapnya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUDI NUR AIS UJAL Bin AHMAT (Alm)** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan “ dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti, berupa :
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih hitam tahun pembuatan 2018 tanpa Nopol, Nomor Rangka MH1JM5117JK095203, Nomor Mesin JM51E1095181 beserta kunci kontak,*dikembalikan kepada saksi korban ARJUNA FAN AIS ARJUN Bin SARKAWI.*
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Syamsuni, S.H.,M.Kn , Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Hamdanah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H.,M.Kn

Etri Widayati, S.H., M.H.

Nithanel Nahsyun Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Plk



Taty, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)